

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 29 TAHUN 2009 SERI D.11

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 29 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendayagunaan Sumber Daya Air perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3441);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 2 Seri D.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon.
10. Unit Pelaksana Teknis disebut UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah Unit Pelaksana Teknis Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon.
11. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon.
12. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air Kabupaten Cirebon.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana teknis di bidang pendayagunaan sumber daya air.
- (2) UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan.

BAB III TUGAS

Pasal 3

UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pendayagunaan sumber daya air.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan operasi dan pemeliharaan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional di bidang sumber daya air dan pertambangan di wilayah kerjanya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air.

BAB V ORGANISASI Bagian pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air, terdiri atas:
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air.
 - d. Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan Irigasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala UPT

Pasal 6

- (1) UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT di bidang pendayagunaan sumber daya air dan pertambangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan pengendalian pertambangan di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - b. menyusun rencana dan program kerja UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - g. melaksanakan kegiatan pemberian pelayanan dan bimbingan teknis serta bantuan pendayagunaan sumber daya air, irigasi dan administrasi;
 - h. melaksanakan identifikasi kebutuhan sumber daya air dan irigasi;
 - i. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi pendayagunaan sumber daya air;
 - j. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;

- l. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf Kedua
Pelaksana Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - c. melaksanakan urusan keuangan;
 - d. melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan fungsinya.

Paragraf Ketiga
Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (2) Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air mempunyai tugas mengelola urusan sumber air dan muara pantai pada UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan Sumber Air mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan pemutakhiran data sumber air dan muara pantai;
 - b. menyusun rencana kebutuhan dan ketersediaan air baku dan air budi daya payau;
 - c. melaksanakan kegiatan pembagian alokasi dan pemberian air baku dan air budi daya payau;
 - d. menyusun rencana kegiatan OP prasarana sumber air dan OP prasarana muara pantai;
 - e. merencanakan kebutuhan pemeliharaan prasarana sumber air dan prasarana muara pantai;
 - f. menyusun rencana pelaksanaan OP prasarana sumber air dan pelaksanaan OP prasarana muara pantai;
 - g. melaksanakan pengawasan kegiatan OP, rehabilitasi penanggulangan darurat kerusakan prasarana sumber air dan pengawasan pemeliharaan, rehabilitasi prasarana muara pantai serta pengamanan asset sumber air dan muara pantai;

- h. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi OP sumber air dan OP muara pantai;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan OP sumber air dan kegiatan OP muara pantai; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

Paragraf Keempat
Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 9

- (1) Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (2) Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas mengelola urusan irigasi dan bina manfaat pada UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan mempunyai uraian tugas:
 - a. melaksanakan pemutakhiran data irigasi, data kegiatan pemberdayaan pengelolaan dan pengamanan asset irigasi;
 - b. menyusun rencana ketersediaan dan kebutuhan, air irigasi, air irigasi desa dan non pertanian;
 - c. melaksanakan kegiatan pembagian dan pemberian air irigasi, air irigasi desa dan non pertanian;
 - d. menyusun rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi, teknis, irigasi desa dan tersier;
 - e. merencanakan kebutuhan pemeliharaan sarana pendukung irigasi teknis, kebutuhan prasarana irigasi desa, tersier dan kebutuhan prasarana pengamanan asset irigasi;
 - f. menyusun rencana pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi, pelaksanaan partisipatif prasarana irigasi desa, tersier dan pelaksanaan prasarana pengamanan asset;
 - g. melaksanakan pengawasan kegiatan OP, rehabilitasi penanggulangan darurat akibat bencana alam dan rehabilitasi partisipatif irigasi prasarana irigasi desa, tersier serta pelaksanaan pengamanan asset irigasi;
 - h. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi OP Irigasi dan pemberdayaan pengelolaan irigasi;
 - i. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dan kegiatan bina manfaat; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pendayagunaan sumber daya air, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII**KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA****Pasal 12**

Kedudukan dan wilayah kerja UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah:

1. UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air Kumpulkwista berkedudukan di Kecamatan Gegesik, wilayah kerja meliputi:
 - a. Kecamatan Kaliwedi;
 - b. sebagian Kecamatan Gegesik;
 - c. sebagian Kecamatan Susukan;
 - d. sebagian Kecamatan Arjawinangun; dan
 - e. sebagian Kecamatan Kapetakan.
2. UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air Winong berkedudukan di Kecamatan Arjawinangun, wilayah kerja meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Kapetakan;
 - b. sebagian Kecamatan Gegesik;
 - c. sebagian Kecamatan Panguragan;
 - d. sebagian Kecamatan Arjawinangun;
 - e. sebagian Kecamatan Susukan;
 - f. sebagian Kecamatan Palimanan;
 - g. sebagian Kecamatan Ciwaringin;
 - h. sebagian Kecamatan Gempol;
 - i. sebagian Kecamatan Klangeran; dan
 - j. sebagian Kecamatan Suranenggala.
3. UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air Jamblang berkedudukan di Kecamatan Palimanan, wilayah kerja meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Susukan;
 - b. sebagian Kecamatan Palimanan;
 - c. sebagian Kecamatan Tengah Tani;
 - d. sebagian Kecamatan Gunung Jati;
 - e. sebagian Kecamatan Plered;
 - f. sebagian Kecamatan Depok;
 - g. sebagian Kecamatan Klangeran;
 - h. sebagian Kecamatan Dukuhpuntang;
 - i. sebagian Kecamatan Plumbon;
 - j. sebagian Kecamatan Ciwaringin; dan
 - k. sebagian Kecamatan Gempol.

4. UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air Cipager berkedudukan di Kecamatan Talun, wilayah kerja meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Greged;
 - b. sebagian Kecamatan Gunung Jati;
 - c. sebagian Kecamatan Plered;
 - d. sebagian Kecamatan Sumber;
 - e. sebagian Kecamatan Beber;
 - f. sebagian Kecamatan Astanajapura;
 - g. sebagian Kecamatan Depok;
 - h. sebagian Kecamatan Plumbon;
 - i. sebagian Kecamatan Dukuhpuntang;
 - j. Kecamatan Gunung Jati;
 - k. Kecamatan Mundu;
 - l. Kecamatan Tengah Tani; dan
 - m. Kecamatan Weru.
5. UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air Cimanis berkedudukan di Kecamatan Lemah Abang, wilayah kerja meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Greged;
 - b. sebagian Kecamatan Astanajapura;
 - c. sebagian Kecamatan Lemahabang;
 - d. sebagian Kecamatan Beber;
 - e. sebagian Kecamatan Karang Sembung;
 - f. sebagian Kecamatan Pangenan;
 - g. sebagian Kecamatan Karang Wareng;
 - h. sebagian Kecamatan Susukan Lebak; dan
 - i. Kecamatan Sedong.
6. UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air Ciberes berkedudukan di Kecamatan Karang Wareng, wilayah kerja meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Pangenan;
 - b. sebagian Kecamatan Astanajapura;
 - c. sebagian Kecamatan Karang Sembung;
 - d. sebagian Kecamatan Karang Wareng;
 - e. sebagian Kecamatan Gebang;
 - f. sebagian Kecamatan Babakan;
 - g. sebagian Kecamatan Pabuaran;
 - h. sebagian Kecamatan Waled; dan
 - i. sebagian Kecamatan Susukan Lebak.
7. UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air Cikeusik berkedudukan di Kecamatan Ciledug, wilayah kerja meliputi:
 - a. sebagian Kecamatan Gebang;
 - b. sebagian Kecamatan Babakan;
 - c. sebagian Kecamatan Pabuaran;
 - d. sebagian Kecamatan Waled;
 - e. Kecamatan Pabedilan;
 - f. Kecamatan Losari;
 - g. Kecamatan Ciledug; dan
 - h. Kecamatan Pasaleman.

**BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum**

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 14

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili**

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN**

Pasal 16

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang kepegawaian.


**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 17

Pembiayaan UPT Pendayagunaan Sumber Daya Air bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 29 TAHUN 2009
TANGGAL : 4 Mei 2009

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR



BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 29 SERI D.11

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendayagunaan Sumber Daya Air pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Mei 2009

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 29 SERI D.11